

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM BERUPA TINDAKAN TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar kesarjanaan
dalam ilmu hukum

Oleh :

ATIKA KARTINI QUARTA

NIM. 135010107111094



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2017**

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Ringkasan.....	vi
Summary.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum tentang Anak	13
1. Pengertian Anak.....	13
2. <u>Tindak</u> Pidana yang dilakukan oleh anak.....	15
3. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak	18
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencabulan.....	20
1. Pengertian Pencabulan.....	20
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Pencabulan.....	22
C. Tinjauan Umum tentang Hakim.....	26
1. Pengertian Hakim.....	26
2. Peranan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	27
D. Tinjauan Hukum tentang Putusan Hakim bagi Anak.....	29
1. Pertimbangan Hakim dalam mengambil Keputusan bagi Perkara Anak.....	29
2. Ketentuan Pidana bagi Anak.....	34
3. Macam-Macam Putusan Hakim bagi Anak.....	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Jenis Bahan Hukum.....	40
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	41
E. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	42

F. Definisi Konseptual.....	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	43
A. Posisi Kasus Perkara Nomor 2/Pid.sus. Anak/2016/PN.Sbw.....	43
1. Para Pihak dalam Kasus Perkara Nomor 2/Pid.sus.Anak/2016 /PN.Sbw.....	44
2. Kronologi Kasus Perkara Nomor 2/Pid.sus. Anak/2016/PN.Sbw.....	44
3. Keterangan Terdakwa dalam Perkara Nomor 2/Pid.sus. Anak/2016/ PN.Sbw.....	46
4. Keterangan Saksi dalam Perkara Nomor 2/Pid.sus. Anak/2016/ PN.Sbw.....	49
5. Barang-Barang Bukti dalam Perkara Nomor 2/Pid.sus. Anak/2016/ PN.Sbw.....	52
6. Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 2/Pid.sus. Anak/2016/ PN.Sbw.....	53
B. Kesesuaian Putusan dengan Penjatuhan Sanksi untuk Anak dalam Perkara Nomor 2/Pid.sus. Anak/2016/PN.Sbw.....	54
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
DAFTAR TABEL	
Penelitian Terdahulu.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan amanah dari Tuhan yang harus tetap memiliki hak untuk hidup sebagai manusia. Setiap anak memiliki harkat martabat yang patut dihargai dan setiap anak yang terlahir seharusnya mendapatkan haknya tanpa anak tersebut meminta¹. Undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan perkembangan, dan menghargai terhadap pendapat anak.

Perkembangan jaman yang serba modern semakin di mudahkannya masyarakat untuk melakukan kejahatan. Dalam keadaan yang modern ini anak dituntun untuk lebih modern juga agar lebih bisa menerima perkembangan jaman. Namun karena kurangnya pantauan orang tua dalam mendidik anaknya, anak sekarang lebih besar berpotensi untuk melakukan kejahatan. Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang harus lebih banyak di perhatikan khusus, terutama mengenai tingkah lakunya. Kadang-kadang seorang anak pun ingin melakukan apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Dengan hal ini anak pun terdorong untuk melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah laku tersebut disebabkan karena emosional yang belum stabil pada anak dalam masa pertumbuhan, serta tidak terlepas dengan lingkungan pergaulan sekitar. Disamping itu juga terdapat faktor ekonomi yang mendorong anak melakukan kejahatan.

¹ Konsideran UU No.11 Tahun 2012, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Fokus Media; Jakarta, 2012: hal 1

Selain kurangnya perhatian keluarga dalam memantau perilaku anak, lingkungan sekitar pun dapat membawa dampak buruk terhadap anak untuk melakukan perbuatan tercela. Lingkungan sekolah atau lingkungan bermain pada anak merupakan institusi pendidikan kedua setelah keluarga, sehingga perilaku yang dilakukan oleh anak di sekolah dan siapa teman bermainnya juga mempengaruhi kecenderungan kenakalan anak yang mengarah pada perbuatan pelanggaran hukum. Kebanyakan besar anak yang terlahir dari keluarga yang tidak harmonis lebih rentang dengan pengaruh buruk dari lingkungannya. Namun tidak hanya anak yang memiliki keluarga tidak harmonis, sekarang anak yang berasal dari keluarga harmonis pun juga rentang dengan pengaruh buruk dari lingkungan sekitarnya. Hal ini dikarenakan begitu kuatnya lingkungan bermainnya yang negatif.

Tidak stabilnya sikap, mental, dan emosi seorang anak yang berasal dari keluarga tidak harmonis, tentu akan lebih berpotensi besar untuk anak mencari sendiri lingkungan diluar keluarga yang sesuai dengan keinginannya serta yang dapat menerima apa adanya. Apabila lingkungan tersebut positif pengaruh yang didapatkan anak pun juga positif seperti memberikan saran yang baik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak tersebut, memberikan dukungan yang positif untuk si anak dan membawanya kearah yang positif juga. Sebaliknya, bila lingkungan yang dipilih oleh si anak lingkungan yang membawa dampak negatif. Inilah yang justru akan menjerumuskan di anak pada hal-hal yang negatif, termasuk mulai melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti, mencuri, mencopet, bahkan membunuh.

Pengaruh keluarga sangat penting dalam perkembangan anak. Apabila keluarga tidak harmonis lagi tidak adanya perhatian terhadap anak, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan tidak jarang menjuru kearah tindakan kejahatan atau

criminal. Definisi keluarga tidak harmonis atau *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal sebagai berikut, yaitu :

1. Salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia
2. Perceraian orang tua
3. Salah satu dari kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinu dalam tenggang waktu yang cukup lama.²

Selain dengan keadaan keluarga tidak harmonis atau *broken home* ini keluarga yang masih utuh pun juga dapat menjadi faktor tumbuhnya kenakalan pada anak, keluarga dengan seperti ini disebut *broken home* semu (*quasi broken home*) ialah kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyaisibukannya masing-masing sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya. Keadaan yang semacam ini jelas tidak menguntungkan bagi perkembangan anak. Dalam kedua keadaan yang dialami oleh anak tersebut mengakibatkan anak mengalami frustrasi, mengalami konflik-konflik psikologis, sehingga keadaan ini juga dapat mudah mendorong anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Perkembangan jaman akhir-akhir ini sangat pesat dalam masyarakat, dimana kejahatan pun juga ikut berkembang pesat dengan cara-cara yang telah berkembang pula. Kejahatan senantiasa ada dan terus menerus mengikuti perubahan. Menurut Emile Durkheim menyatakan bahwa kejahatan adalah “suatu gejala normal didalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan social dan arena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan

² Dr. Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama ; Bandung, 2006 hal. 21

sampai tuntas”.³Kejahatan menurut non hukum atau kejahatan menurut sosiologis merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat.

Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan.Perbuatan tindak pidana tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat, yaitu kerugian materi maupun kerugian atau bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang.⁴

Secara sosiologis seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan merupakan hasil perubahan-perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat sebagai bentuk deviasi social (pelanggaran norma-norma masyarakat).Soerjono Soekanto merumuskan bahwa, deviasi adalah “penyimpangan terhadap kaidah-kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat.Kaidah-kaidah timbul dalam masyarakat karena diperlukan sebagai pengatur dalam hubungan antara seseorang dengan masyarakatnya”.⁵

Di era sekarang tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, anak-anak pun juga dapat melakukan kejahatan.Memang disayangkan bahwa perilaku kriminalitas dilakukan oleh anak, karena masa anak adalah dimana anak seharusnya bermain dan menuntut ilmu, tapi pada kenyataannya anak zaman sekarang tidak kalah bersaing dengan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana.Dengan adanya anak melakukan kejahatan, maka negara mengatur perbedaan antara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan tindak pidana

³ Ninik Widiyanti dan Panji Anoraa, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Jakarta:Pradya Paramita, 1987, hal. 1

⁴ H. R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid II*, Jakarta: Restu Agung, 2006

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Hal. 214

yang dilakukan oleh anak. Negara lebih meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk system peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana yang termuat dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam UUSPPA setiap Anak didalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dan harus memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umur Anak tersebut, untuk memperoleh bantuan hukum dan juga bantuan lain secara efektif, serta hak lainnya yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan diwajibkannya upaya Diversi dalam proses pemeriksaan. Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak diluar proses pengadilan. Karena diversi adalah proses adalah cara terbaik dan paling efektif dalam penanganan “Anak yang Berhadapan Dengan Hukum”

Substansi yang paling mendasar dalam Undang- Undang adalah peraturan secara tegas tentang *Restorative Justice* dan *Diversi*, yaitu agar menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan bertujuan untuk Anak dapat kembali kedalam lingkungan masyarakat secara normal. Oleh sebab itu diperlukan peran serta semua pihak untuk mewujudkan hal yang diinginkan tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif baik bagi Anak maupun bagi Anak sebagai Korban yang merupakan bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana. Disinilah pentingnya konsep “*Diversi*” atau “*Diversi*” atau pun “Pengalihan” karena

pada hakekatnya pelaksanaan Diversi dilatar belakangi suatu keinginan untuk menghindari efek negative terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dalam Sistem Peradilan Pidana.

Dengan berkembangnya kejahatan yang dilakukan oleh Anak pada zaman sekarang, terdapat sebuah contoh berikut iniseorang Anak yang berinisial **JJ** berumur 12 tahun dan telah melakukan tindak pidana kekerasan hingga mengakibatkan kematian terhadap seorang anak yaitu korban yang berinisial **IA**(yang masih berumur 7 (tujuh) tahun sesuai akta kelahiran Nomor 21330/UM/2009 tanggal 11 Mei 2009),dalam putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 2/Pid.sus.Anak/2016/PN.Sbw tanggal 17 Maret 2016 Pengadilan Negeri Sumbawa, JJ telah dinyatakan bersalah karena telah menghilangkan nyawa seorang anak sesuai dengan Pasal Kesatu 76C jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kedua Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada awalnya bermula dari JJ mengajak Iqram bermain *Playstation* bersama di kosJJ yang tidak jauh juga dengan tempat tinggal IA. Kemudian Iqram pun menerima ajakan JJ, pada saat di kos JJ, JJ sudah menyiapkan peralatan untuk melakukan pembunuhan tersebut. IA diancam oleh JJ dengan mengarahkan pisau ke leher IA, kemudian JJ mengatakan kepada IA untuk membuka celana dan melakukan posisi nungging membelakangi JJ lalu JJ melakukan tindakan sodomi kepada IA dan tidak lama kemudian badan

IA kemas sampai jatuh terlungkup, selanjutnya JJ membunuh IA dengan menggorok leher IA dengan pisau dapur.⁶

Salah satu contoh perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak nyatanya terjadi pada zaman sekarang, JJ merupakan salah satu contoh anak nakal yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan, dan terbukti salah di pengadilan. Namun di karenakan JJ adalah seorang anak, hukuman yang dilimpahkan kepada JJ tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. JJ tidak di kenakan hukuman penjara namun di berikannya pembinaan di luar lembaga untuk mengikuti terapi di rumah sakit jiwa selama 2 (dua) tahun.

Perbuatan yang dilakukan oleh JJ sangatlah kejam namun hukuman yang diberikan oleh Pengadilan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh JJ, dan tidak adil bagi keluarga korban. Hanya dikarenakan JJ seorang anak-anak maka diberikannya hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian guna sebagai penyusunan skripsi yang diberikan judul **“Analisis Putusan Hakim berupa Tindakan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”**

⁶Surat dakwaan, perkara Anak, No Reg.Perk PDM-80/SBW/02/2016.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah putusan hakim berupa Tindakan dalam perkara No.2/Pid.sus.Anak/2016/PN.Sbw tentang tindak pidana pencabulan disertai kekerasan yang mengakibatkan kematian sudah sesuai dengan ketentuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian sebagai berikut

1. Untuk mengetahui kesesuaian pertauran dalam Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dengan putusan hakim Perkara Nomor 2/Pid.sus.Anak/2016/PN.Sbw.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum di bagian tindak pidana Anak, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukuman terhadap Anak yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum untuk lebih melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga memenuhi keadilan di dalam masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada masyarakat serta mengantisipasi dengan adanya kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kehidupan masyarakat.

c. Bagi Pembentukan Undang-Undang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran untuk pembentukan undang-undang yang lebih mengkhususkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dan memberikan efek jera terhadap Anak yang melakukan tindak pidana seperti dalam perkara Nomor 2/Pid.sus.Anak/2016/PN.Sbw.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Pembahasan diuraikan secara sistematika akan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang baik dan benar. Sistematika penulisan ini terdiri dari V (lima) bab yang disusun secara berturutan yang setiap bab membahas tentang materi muatan yang berbeda sesuai dengan penempatan masing-masing bab, seperti yang diuraikan sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang mendasari penulis membuat penelitian. Disertai dengan perumusan masalah yang dibahas didalam penelitiab dan juga fungsi penelitian ini dibuat untuk masyarakat.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang digunakan oleh penelitian dalam menunjang penguatan penelitian peneliti. Dimana berisi mengenai pendapat para ahli atau hasil penelitian terdahulu.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan tentang metode penulisan yang digunakan oleh peneliti didalam karya ilmiah yang sedang diteliti. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, sampling, dan responden, teknik analisis data dan definisi operasional.

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang laporan pelaksanaan kegiatan penelitian serta hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan pembahasan. Pembahasan sendiri adalah hasil jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

5. BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang saran, kesimpulan yang diambil dari pembahasan yang terdapat pada sebelumnya.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Berikut adalah penelitian terdahulu berkaitan dan mempunyai kemiripan tema dengan penelitian yang dilakukan penulis :

Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
2013	Faisal Hussein Asikin	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2012/PN.BR)	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan No. 40/pid.sus/2012/PN.BR? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak?
2013	Ryan Mustiqal Alam	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN PENYERTAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor: 633/Pid.B/2011/PN.Mks)	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan penyertaan yang dilakukan oleh anak sesuai Putusan No. 633/pid.B/2011/PN.Mks.? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dengan penyertaan sesuai Putusan No. 633/pid.B/2011/PN.Mks?

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak.

1. Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenale, adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Pengertian Anak menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut :

“Belum umur 16 (enam belas) tahun, dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas.”¹

Hakim dapat menentukan :

Memerintahkan supaya yang bersalah di kembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharaannya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau

¹ Pasal 45 KUHP

salah satu pelanggaran tersebut di atas, atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.”²

Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) tercantum dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi :

*“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”*³

Anak menurut Hukum Perdata, Pasal 330 KUHPerdata mengatakan :

*“Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.”*⁴

Anak dalam Hukum Perburuhan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang pokok perburuhan (Undang-undang No.12 Tahun 1948) mendefinisikan sebagai berikut:

*“Anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.”*⁵

Anak menurut Undang-Undang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa:

*“Seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.”*⁶

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa :

*“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”*⁷

² Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pokok Perburuhan

⁶ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pokok Perkawinan

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak

Saat ini terdapat tindak pidana dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur akibat kenakalan remaja yang dilakukan membawa anak yang biasa disebut sebagai anak nakal terjerat dalam permasalahan hukum dan melalui proses peradilan anak, sehingga diberikan hukuman (pidana) terhadapnya. Seorang anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana juga mengalami proses pembuktian di persidangan yang dikenal dengan pengadilan anak, untuk memberikan sanksi kepada anak. Tak jarang juga anak yang diberikan sanksi pidana. Pidana anak-anak (*Kinderstraf*) adalah pidana bagi anak-anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.

Indonesia mengenal dengan asas legalitas, dimana tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana jika tidak datur dalam undang undang. Hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Suatu asas yang disebut dalam *nullum crimen sine lege*, yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa suatu pidana harus berdasarkan kepada ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, meliputi pula misalnya, guru yang merotan muridnya, orang tua yang menjewer kuping anaknya, yang semuanya didasarkan pada kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan. Kedua istilah ini, juga mempunyai persamaan, yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang.⁸ Pidana agak sedikit berbeda dengan hukuman, karena pidana diberikan kepada seseorang melalui proses peradilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan hukuman

⁸ Andi Hamzah. dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas sistem pemidanaan di Indonesia*. Akademika Pressindo. Jakarta. 1983. Hal 20

berlaku kapan saja dan dengan siapa saja yang melakukan perbuatan tercela, meskipun hal tersebut tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Sanksi pidana terhadap anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, tindakan yang mungkin dijatuhkan hakim kepada Anak adalah menyerahkannya kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja untuk dididik dan dibina. Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas tahun) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana.

Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.⁹ Undang-Undang baru yang mengatur tentang Tindak Pidana Anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam UU SPPA aturan pemidanaan terhadap Anak dibagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan dengan umur Anak. Dalam Pasal 21 UU SPPA menjelaskan bahwa :

“Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan atau diduga melakukan tindakan pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :”

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau*
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansii yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan¹⁰*

Sedangkan bagi Anak yang berumur 14 (empat belas) tahun diberikan penahanan, Pasal 32 ayat 2 menjelaskan bahwa :

- 2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :*
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan*
 - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.”¹¹*

⁹ibid. hal 29

¹⁰ Pasal 21 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UU SPPA)

Pasal 81 ayat 3 menjelaskan bahwa :

“pembinaan LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.”¹²

Tindakan atau perbuatan pelanggaran norma yang dilakukan oleh anak, dalam norma hukum atau norma sosial yang dilakukan oleh Anak dibawah umur. Peraturan undang-undang pengadilan Anak mengacu pada pembinaan dan perlindungan hukum kepada Anak untuk melindungi hak-hak Anak agar menjamin kepentingan Anak. Anak adalah seseorang yang masih dibawah umur dengan demikian, perlu memperoleh perhatian dan perlindungan hukum agar haknya sebagai Anak terpenuhi.

Masalah penegakan hak Anak dan hukum yang mengatur tentang Anak, pada dasarnya sama dengan masalah penegakan hukum lain. Undang-undang baru yang berlaku pada tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang menjelaskan :

Pasal 81 Ayat (1) bahwa

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.

Pasal 81 Ayat (6) bahwa

“Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”.

Sanksi diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan mendorong terciptanya keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sanksi Pidana terhadap Anak berdasarkan UU SPPA terdapat beberapa pasal yang mengatur yaitu, Pasal 21 yang menyatakan bahwa Anak berumur dibawah 12 (dua belas) tahun dikenakan sanksi Tindakan,

¹¹ Pasal 32 ayat 2 UU SPPA

¹² Pasal 81 ayat 3 UU SPPA

sedangkan Pasal 32 ayat 2 mengatur Anak yang berumur 14 (empat belas) tahun diberikan sanksi Penahanan, yang terakhir Pasal 81 ayat 3 menyatakan bahwa Anak berumur 18 (delapan belas) tahun diberikan sanksi pidana di LPKA.

3. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah proses penyelesaian perkara oleh Anak yang melanggar hukum, dimulai dari tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani hukuman pidana.

Anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

- 1) *Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana*
- 2) *Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*
- 3) *Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.*
- 4) *Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.¹³*

Pada sistem peradilan pidana anak dalam undang-undang memiliki istilah keadilan restoratif yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 6 UUSPPA.

“ Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”¹⁴

Untuk mewujudkan keadilan restoratif, didalam proses peradilan Pidana Anak dimungkinkan adanya Diversi yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 7 UU Nomor 11 Tahun 2012

¹³ Pasal 1 UU SPPA

¹⁴ Pasal 1 angka 6 UUSPPA

yang menjelaskan penyelesaian perkara Anak untuk proses peradilan pidana sampai dengan proses di luar peradilan pidana.

Sistem Peradilan Pidana Anak, dari berbagai unsur yang merupakan satu kesatuan, yang dijelaskan sebagai berikut :

Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak. Anak yang melakukan pelanggaran hukum, masih memiliki hak untuk dilindungi sebagai seorang Anak dibawah umur.

Pasal 3 UU SPPA menyatakan bahwa, setiap Anak didalam proses peradilan pidana memiliki hak yang disebutkan sebagai berikut:

- “a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;*
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;*
- c. Melakukan kegiatan rekreasional;*
- d. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;*
- e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; dan*
- f. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Pasal 20 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.”¹⁵*

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Pencabulan adalah kecenderungan melakukan perbuatan seksual dengan Anak, baik pria maupun wanita, menggunakan kekerasan atau tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti sebagai berikut : pencabulan merupakan kata dasar dari cabul, sebagaimana yang dimaksud dengan kotor dan keji atau tidak

¹⁵ Pasal 3 UU SPPA

sesuai dengan sopan santun, tindak susila, bercabul yaitu : berzinah, atau dapat disebut dengan melakukan tindak pidana asusila, mencabul yaitu : menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul yaitu : film yang mengandung unsur porno.Kotor dan keji, tidak senonoh atau melanggar kesusilaan,kesopanan.¹⁶

Pencabulan oleh Moeljatno dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar asusila yang berhubungan dengan nafsu birahi.¹⁷ Definisi tersebut menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan berdasarkan nafsunya, secara langsung atau tidak langsung adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan asusila dan dapat diberi sanksi pidana.

R. Soesilo menjelaskan perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan dan juga perbuatan yang keji dan mengandung nafsu birahi.¹⁸

Jenis pencabulan dalam KUHPidana yaitu:

- a. Perbuatan cabul dengan kekerasan

Dimaksud kekerasan, adalah membuat pingsan atau tidak berdaya, dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani, seperti halnya memukul menggunakan tangan atau senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang dapat menyebabkan korban merasa sakit.

Terdapat pada Pasal 289 KUHP menyatakan bahwa :

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama – lamanya sembilan tahun.”¹⁹

¹⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit*, hal. 142

¹⁷Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 106

¹⁸R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor : Politeia. Hal 212

¹⁹ Pasal 289 KHUP

Ancaman hukuman yang terdapat didalam pasal ini adalah ketika orang memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul dan jika memaksa seseorang agar dibiarkan untuk diperlakukan cabul, dengan kekerasan atau dengan melakukan ancaman kekerasan. Artinya dengan melakukan cabul sesuai dengan yang diatur didalam Pasal 289 KUHP adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan keji, semuanya mengandung nafsu birahi kelamin, ciuman, meraba – raba anggotakemaluan, buah dada, dan lain sebagainya.

Persetubuhan juga termasuk didalam pengertian yang dijelaskan, akan tetapi didalam peraturan perundang-undangan disebutkan sendiri, dijelaskan didalam Pasal 285 KUHP hanya dilakukan oleh pria terhadap wanita, sedangkan perkosaan untuk cabul Pasal KUHP pidana dapat juga dilakukan oleh wanita terhadap pria.

Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”²⁰

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencabulan

Jenis pencabulan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana diantaranya:

a. Perbuatan cabul dengan kekerasan

Cabul dengan menggunakan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan, dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani, misalnya memukul menggunakan tangan atau senjata, menyepak, dan lain sebagainya yang menyebabkan korban merasa sakit.

Dijelaskan didalam Pasal 289 KUHP:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama – lamanya sembilan tahun.”²¹

²⁰Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²¹ Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ancaman hukuman yang dijelaskan didalam pasal ini adalah orang yang memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul dan memaksa seseorang agar dibiarkan untuk dilakukan secara cabul, dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Penjelasan perbuatan cabul pada Pasal 289 KUHP ialah,

“segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, ciuman, meraba – raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya.”

Persetubuhan dalam Pasal 285 KUHP yang dilakukan oleh pria terhadap wanita, sedangkan perkosaan cabul terdapat didalam Pasal 289 KUHP bisa juga dilakukan oleh wanita terhadap pria.

a. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Pasal 290 KUHPidana, menjelaskan dapat memperoleh sanksi pidana penjara selama tujuh tahun.

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya.”

Tidak berdaya memiliki arti tidak memiliki kekuatan dan tenaga samasekali, sehingga tidak melawan pelaku, adapun contohnya diikat menggunakan tali dikaki dan tangannya, dikurung didalam kamar, disuntik, yang membuat korban menjadilumpuh, namun korban tidak berdaya masih mengetahui apa yang terjadi terhadap dirinya.²²

b. Perbuatan cabul dengan cara membujuk dijelaskan didalam Pasal 290 KUHPidana, dan dapat dipidana dengan sanksi pidana selama tujuh tahun.

²²Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul. Orang yang membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) seseorang yang umumnya dibawah lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul.”

c. Perbuatan cabul dengan cara tipu daya kekuasaan timbul dari pergaulan yang dijelaskan

dalam Pasal 293 KUHP yang menjelaskan bahwa :

“Barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya masih dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.”²³

Cara membujuk dengan menggunakan:

1. Hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang
2. Kekuasaan yang timbul dari pergaulan
3. Tipu daya

Orang yang di bujuk belum dewasa dan tidak bercacat, artinya kelakuan dalam segiseksuil, membujuk pelacur belum dewasa tidak ada dalam pasal, karena pelacur kelakuannya sudah cacat didalam bidangseksuil. Perjanjian tersebut mengarah pada pemberian uang ataubarang, perjanjian lain tidak termasuk.Kejahatan adalah suatu delik aduan, untuk memasukkanpengaduan adalah 9 bulan untuk orang yang dalam negeri dan12 bulan untuk orang diluar negeri, pengaduan initidak boleh lewat dari tempo yang telah ditetapkan bilaterlambat berarti kadaluarsa.

Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memkasa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuata cabul..”²⁴

²³Pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁴Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 82 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa

:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”²⁵

Hak anak merupakan yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, dan negara. Perlindungan anak memiliki tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak untuk tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapat perlindungan akibat kekerasan karena diskriminasi, agar mewujudkan Anak di Indonesia yang berkualitas, berperilaku baik dan sejahtera. Sehingga, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur bahwa, pelaku tindak pidana pencabulan diancam pidana lebih berat dari beban moral dan materiil korban.

C. Tinjauan Umum tentang Hakim

1. Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang memiliki wewenang untuk mengadili yang tertulis didalam Pasal 1 butir 8 KUHA PIDANA. Sedangkan makna hakim artinya orang bertugas mengadili perkara di pengadilan atau Mahkamah. Hakim juga memiliki arti pengadilan, jika orang mengatakan “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang didasari oleh Pancasila, demi terselenggaranya negara Indonesia hal tersebut dijelaskan pada Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009. Berhakim yaitu meminta diadili perkaranya; menghakimi berarti hakim yang berlaku terhadap seseorang; kehakiman

²⁵ Pasal 82 ayat 1 UU no. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

berarti urusan hukum dan pengadilan, istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan bijaksana.²⁶

Hakim menjalankan tugas dan fungsinya untuk wajib menjaga kemandirian peradilan. Campur tangan urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman tidak boleh, kecuali dalam hal yang dimaksud dalam UUDNRI Tahun 1945. Setiap orang yang sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijelaskan Pasal 3 Undang-Undang No.48 Tahun 2009.²⁷

2. Peranan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.

Hakim berbeda dengan pejabat lain, hakim harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem di Indonesia dalam pemeriksaan pengadilan. Hakim wajib aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum dan kemudian ditanyakan kepada saksi, dan Penuntut Umum. Tujuannya untuk mencari kebenaran materiil dan akhirnya hakim yang memiliki tanggungjawab atas keputusannya.²⁸

Lima tanggung jawab Hakim adalah:²⁹

1. Justisialis Hukum;

justisialis adalah mengadilkan. Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan *doel matigheid* perlu diadilkan. Makna hukum *de zin van het recht* terletak dalam *gerechtigheid* keadilan. Putusan yang dijatuhkan dan berjiwa keadilan, oleh sebab itu tanggung jawab *jurist* didalam

justisialisasi daripada hukum.

²⁶<http://digilib.unila.ac.id/597/7/>, diakses tanggal 3 Juni, Pukul 09.00

²⁷<http://digilib.unila.ac.id/597/7/>, diakses tanggal 3 Juni, Pukul 09.15

²⁸Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP (Rineka Cipta: Jakarta, 1996) hal.101

²⁹Nanda Agung Dewantoro, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987) hal. 149

2. Penjiwaan Hukum;

Hukum *recht do* tidak boleh berubah jadi adat tanpa jiwa, melainkan diresapi oleh jiwa hukum. Hakim harus memperkuat hukum dan terlihat sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.

3. Pengintegrasian Hukum;

Hukum harus tetap sadar bahwa didalam kasus tertentu memiliki ungkapan hukum pada umumnya. Oleh sebab itu putusan Hakim didalam sebuah kasus tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan namun perlu integritas sistem hukum berkembang oleh undang-undang, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga agar putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif jadi semua usaha hukum selalu menuju ke pemulihan posisi asli *restitutio in integrum*.

4. Totalitas Hukum;

Artinya penempatan hukum pada putusan Hakim dalam kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, yaitu melihat kenyataan ekonomis dan sosial, dan juga Hakim melihat segi moral dan religi yang menuntut nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan dipertimbangkan oleh Hakim dalam membuat putusan hukuman, saat dalam segi sosial-ekonomis menuntut Hakim agar keputusan yang dibuat memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.

5. Personalisasi Hukum;

Personalisasi hukum ini mengkhhususkan pada keputusan personal dari pihak yang mencari proses keadilan. Mereka yang berperkara adalah manusia yang memiliki pribadi keluhuran. Personalisasi hukum memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pelindung, hakim dipanggil

untuk memberikan pengayoman kepada manusia yang wajib dilihat sebagai pribadi yang menginginkan keadilan.

Hakim dihadapkan oleh perkara, akan berlangsung proses pemikiran untuk memberikan keputusannya mengenai hal yang dijelaskan dibawah ini:³⁰

- a. Keputusan mengenai peristiwa, artinya sesuaikah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, merupakan tindakan terdakwa memang dapat dipidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus menilai terlebih dahulu secara bijaksana dan penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari memeriksa dan kesaksian di sidang pengadilan dijelaskan pada Pasal 188 Ayat (3) KUHP, setelah itu hakim mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan yang memiliki dasar surat dakwaan dan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang.

D. Tinjauan Umum tentang putusan hakim bagi Anak.

1. Pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan bagi perkara Anak.

Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap perkara Anak adalah sebagai berikut :

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan perkara di persidangan. Dalam pemeriksaan terhadap perkara anak, pada umumnya hakim sependapat dengan perbuatan yang

³⁰Sodarto, *op.cit.*, hal.74

didakwakan oleh jaksa kepada terdakwa, begitupun mengenai tuntutan hukuman terhadap perbuatan terdakwa yang terbukti selama proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.³¹

Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa vonis untuk Anak yang melakukan tindak pidana lebih ringan daripada tuntutan Jaksa. Putusan dari segi jenis hukuman tidak ada perbuahan/pengalihan dari tuntutan pidana badan/perampasan kemerdekaan (pidana penjara) ke bentuk hukuman lain seperti, pidana denda, pidana pengawasan atau tindakan.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh saksi.³²

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri; ia lihat sendiri; dan alami sendiri dengan mengangkat sumpah merupakan salah satu alat bukti. Keterangan saksi-saksi bersama-sama dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dapat diperoleh fakta hukum.³³

d. Barang-Barang Bukti

³¹ Ibid., hal 25

³² Ibid., hal 27

³³ Ibid., hal 28

Pengertian barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan yang meliputi :

- 1) Benda atau barang milik tersangka seluruhnya atau sebagian yang diduga diperoleh dengan cara tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana
- 2) Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana;
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalangi proses penyidikan dalam tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.³⁴

Apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam dakwaannya, kemudian megajukan barang bukti itu kepada hakim, maka hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.³⁵

e. Aturan Hukum Pidana

Aturan hukum pidana yang terdiri dari pasal-pasal dirumuskan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim, pasal yang terkait selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim harus membuktikan dan memeriksa alat bukti apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur yang

³⁴ Ibid., hal 30

³⁵ Pasal 181 ayat 13 KUHAP

diatur didalam pasal yang tertera di hukum pidana.Apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti lah menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti pasal hukum pidana tersebut.³⁶

f. Laporan Penelitian Kemasyarakatan

Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang terdapat dalam Litmas juga menjadi bahan pertimbangan bagi hakim sebelum sampai pada putusannya apakah menjatuhkan hukuman ataukah membebaskan anak.³⁷

g. Keadaan/Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringakan Hukuman

Pertimbangan akibat-akibat tindak pidana yang diperbuat oleh Anak terhadap korban dan masyarakat maupun Pemerintah, usia, kondisi sosial pelaku (catatan hukum belum/ pernah dihukum) baik sebelum tindak pidana dilakukan dan sikap yang ditunjukkan pelaku selama pemeriksaan perkara di persidangan.³⁸

Keselaraan antara pertimbangan hakim dengan kondisi yang menyebabkan Anak melakukan kejahatan.Terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi keselaraan pertimbangan hakim dengan kondisi yang menyebabkan Anak melakukan kejahatan.

³⁶ Ibid., hal 31

³⁷ Ibid., hal 32

³⁸ Ibid., hal 33

h. Batasan Kedewasaan

Penentuan batas kedewasaan seseorang dalam hukum positif Indonesia pada umumnya didasarkan kepada umur, demikian pula halnya dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) yang menentukan batasan umur Anak yang dijatuhi sanksi pidana yaitu anak yang memiliki umur 12 tahun, tetapi belum memiliki umur 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana. UUSPPA sebagai penentuan batas kedewasaan untuk pemilihan bentuk hukuman yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Batasan kedewasaan menurut hukum seringkali berbenturan dengan kenyataan dalam praktik, hampir semua kejahatan yang dilakukan oleh rata-rata orang dewasa juga dilakukan oleh anak-anak. Dalam tindak pidana tertentu yang menurut sifat dan luasnya dampak yang ditimbulkan (keresahan dalam masyarakat) seperti pencabulan yang mengakibatkan kematian penentuan lama hukumannya lah yang mesti dibedakan yaitu sedapat mungkin dengan pidana penjara yang singkat mungkin.

2. Ketentuan Pemidaan bagi Anak.

Saat ini banyak sanksi pidana yang diberikan kepada Anak yang masih memiliki umur belum dewasa akibat tindakanyang dilakukan oleh Anak merupakan kenakalan remaja disebut sebagai Anak berada dipermasalahan hukum dan dengan melalui proses peradilan anak, sehingga diberikan hukuman pidanapada Anak. Anak yang melakukan pelanggaran hukum pidana mengalami proses pembuktian di persidangan yang dikenal dengan pengadilan anak, dengan tujuan memberikan sanksi kepada Anak.

Penderitaan sebagai akibat pidana merupakan jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan. H.L. Packer sebagaimana yang

dimaksudkan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief didalam bukunya yang berjudul "*The limits of criminal sanction*", akhirnya menyimpulkan antara lain sebagai berikut:³⁹

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hiduptiona adanya hukum pidana.
- b. Sanksi pidana adalah sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menyelesaikan perbuatan kejahatan dan untuk menghadapi ancaman-ancaman yang berbahaya.
- c. Sanksi pidana adalah 'penjamin yang utama' dan merupakan 'pengancam yang utama' dari kebebasan manusia. Sanksi Pidana merupakan penjamin bila digunakan secaracermat dan manusiawi, dapat menjadi pengancam, apabila digunakan secara sembarangan.

Sanksi pidana dapatdianggap sebagai sarana untuk membuat pelaku tindak pidana jera, dan tidak mengulangi perbuatan terlarang lagi.

Penentuan batas kedewasaan seseorang dalam hukum positif Indonesia pada umumnya didasarkan kepada umur, demikian pula halnya dengan peraturan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 2012 (UUSPPA) yang menentukan batasan umur Anak yang dapat dijatuhi pidana atau tindakan, yang bertujuan sebagai penentuan batas kedewasaan untuk pemilihan bentuk hukuman yang akan ditetapkan oleh undang-undang.

3. Macam-macam Putusan Hakim bagi Anak.

³⁹ Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, cetakan kedua. PT Refika Aditama. Bandung. 2009. hlm 155-156

Aturan penentuan usia terhadap Anak diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), Dalam Pasal 21 ayat 1, menerangkan bahwa :

“Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :

a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau

b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.⁴⁰

Pasal 32 ayat 2, menerangkan bahwa :

“Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih;

b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.”⁴¹

Pasal 81, menerangkan bahwa :

“ 1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.

2)Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

3)Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun

4)Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat

5)Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.”⁴²

⁴⁰ Pasal 21 Ayat 1 UU RI No 11 Tahun 2012

⁴¹ Pasal 32 Ayat 2 UU RI No 11 Tahun 2012

⁴² Pasal 81 UU RI No 11 Tahun 2012

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa ketentuan pemidanaan terhadap Anak yang melakukan tindak pidana adalah :

- a. Anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana dikenakan Tindakan.

Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi :

1. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa
4. Perawatan di LPKS
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/ atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.⁴³

- b. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun yang melakukan tindak pidana akan dikenakan Penahanan.

1. Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.⁴⁴
2. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yang dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.⁴⁵
 - c. Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.⁴⁶
 - d. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.⁴⁷
 - e. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.⁴⁸
 - f. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri palinglama 5 (lima) hari.⁴⁹

⁴³ Pasal 82 UU RI No 11 Tahun 2012

⁴⁴ Pasal 32 Ayat 1 UU RI No 11 Tahun 2012

⁴⁵ Pasal 32 Ayat 2 UU RI No 11 Tahun 2012

⁴⁶ Pasal 33 Ayat 1 UU RI No 11 Tahun 2012

⁴⁷ Pasal 33 Ayat 2 UU RI No 11 Tahun 2012

⁴⁸ Pasal 34 Ayat 1 UU RI No 11 Tahun 2012

- g. Penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.⁵⁰*
- h. Jangka waktu atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.⁵¹*

c. Anak umur di bawah 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana dan perbuatan

Anak akan membahayakan masyarakat dapat dijatuhi hukuman pidana.

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :

a. Pidana peringatan

1.1 Pidana dengan syarat :

a. Pembinaan di luar lembaga

b. Pelayanan masyarakat; atau

c. Pengawasan

d. Pelatihan kerja

e. Pembinaan dalam lembaga; dan

f. Penjara.

1.2 Pidana tambahan terdiri atas :

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

b. Pemenuhan kewajiban adat.

c. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

d. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.⁵²

⁴⁹ Pasal 34 Ayat 2 UU RI No 11 Tahun 2012

⁵⁰ Pasal 35 Ayat 1 UU RI No 11 Tahun 2012

⁵¹ Pasal 35 Ayat 2 UU RI No 11 Tahun 2012

⁵² Pasal 71 UU RI No 11 Tahun 2012

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *normatif*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *normatif* karena cara yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah mengkaji Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta dengan Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.sus.Anak/2016/PN.Sbw tanggal 17 Maret 2016 Pengadilan Negeri Sumbawa, sehingga menunjukkan keefektifan Undang-Undang tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menelaah bahan hukum baik primer maupun sekunder untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Penelitian hukum *normatif* berawal dari ketidakjelasan norma, baik karena keaburan makna dari norma tersebut, kekosongan norma, maupun pertentangan norma (konflik norma). Norma hukum terdiri atas norma hukum positif bentukan lembaga perundang-undangan (Undang-Undang Dasar, kodifikasi, undang-undang peraturan pemerintah, dan norma hukum tertulis yang dibentuk oleh lembaga peradilan (*judge made law*), dan juga norma hukum tertulis yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan (kontrak, rancangan undang-undang).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, seperti Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Serta ditambah dengan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan kasus dilakukan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in cracht*). Seperti contoh kasus Perkara Nomor 2/Pid.sus.Anak/2016/PN.Sbw.

C. Jenis bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Pasal 21, 32, 75, 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- c. Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- a. Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.sus.Anak/2016/PN.Sbw tanggal 17 Maret 2016 Pengadilan Negeri Sumbawa.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum primer dalam penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak, penulis juga melakukan penelusuran di internet mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tentang Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak.

Untuk memperoleh bahan hukum sekunder penulis memperolehnya dari studi literatur di perpustakaan, mengunduh berbagai artikel dan jurnal di internet yang terkait dengan topic dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menguraikan, mengkaitkan, dan mengkaji lebih dalam bahan hukum yang telah ada dan selanjutnya dituliskan secara sistematis sehingga dapat menjelaskan terkait dengan objek penelitian ini.

A. Definisi Konseptual

- a. Anak adalah yang berumur di bawah 12 tahun melakukan pelanggaran yang mengakibatkan timbulnya Tindak Pidana.
- b. Perbuatan yang mengakibatkan timbulnya Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut adalah Perbuatan Pencabulan.
- c. Pencabulan adalah seseorang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- d. Faktor pendorong Anak melakukan Tindak Pidana Pencabulan adalah dikarenakan 4actor lingkungan sekitar, 4actor kurangnya perhatian dari kedua orang tua, 4actor kecanggihan teknologi, 4actor adanya kelainan dalam berhubungan *sex*.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus Perkara Nomor 2/Pid.sus.Anak/2016/PN.Sbw

Dengan berkembangnya zaman tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, anak-anak pun juga dapat melakukan kejahatan. Sangat disayangkan bahwa perilaku kriminalitas dilakukan oleh anak, karena masa anak seharusnya bermain dan menuntut ilmu, tapi pada kenyataannya anak zaman sekarang tidak kalah dengan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana. Dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka negara mengatur perbedaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa. Negara lebih meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga setiap anak pelaku tindak pidana di atur dalam sistem peradilan pidana anak. Anak diberikan saksi sesuai dengan peraturan perundangan-undang yang sudah diatur oleh negara. Disini penulis akan membahas salah satu contoh tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta dengan penyelesaian kasus atau putusan yang diputus oleh hakim yang memberikan hukuman aau saksi yang adil bagi Anak yang melakukan tindak pidana.

1. Para Pihak dalam Kasus Perkara Nomor 2/Pid.sus.Anak/2016/PN.Sbw

Pihak didalam kasus ini terdiri dari, 1 korban yaitu bernama M. Iqram Al-Qadafi yang masih berumur 7 (tujuh) tahun sesuai akta kelahiran Nomor 21330/UM/2009 tanggal 11 mei 2009.

Tersangka yang berinisial JJ yang masih berumur 12 (dua belas) tahun sesuai dengan akta kelahiran Nomor 8465/ist/2003 tanggal 28 Juli 2003.¹

2. Kronologi Kasus Perkara Nomor 2/Pid.sus.Anak/2016/PN.Sbw

Pada hari Rabu Tanggal 13 Mei 201, sekitar pukul 17.00 WITA yang bertempat di rumah kos H. Usman yang beralamat di Lingkungan kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Anak yang berinisial JJ melakukan tindak pidana pencabulan yang mengakibatkan mati terhadap anak korban IQRAM.²

Berawal pada hari dan tempat diatas korban sedang bermain bersama dengan teman-temannya yang bernama Cila, Firda, dan Aca. JJ memanggil korban sebanyak empat kali dengan berkata “sini” sehingga korban menghampiri JJ dan selanjutnya JJ mengajak korban untuk bermain play station dengan cara menanyakan “mau main play station gak ?” korban pun menjawab “mau” dan kembali bertanya “jam berapa ?” selanjutnya JJ menjawab jam 17.00. Korban pulang untuk mandi, yang dimana JJ telah mempersiapkan pisau dapur dan lakban yang ditaruh diatas mesin cuci didalam kamar mandi, selanjutnya JJ menunggu korban datang.Korban datang dan JJ pun mengajak korban masuk kedalam kamar dan menyuruh korban menunggu di kamar tersebut.³

Selanjutnya JJ mengambil pisau yang sudah di persiapan sebelumnya untuk membawa keluar dan langsung mengancam korban dengan cara JJ berada dibelakang korban dan tangan kiri JJ memegang badan korban sedangkan tangan kanan JJ memegang pisau dapur tersebut yang diarahkan ke leher korban kemudian JJ mengajak korban ke dalam kamar mandi dan

¹Surat tuntutan, perkara Anak, No. Reg.Perk PDM- /SBSAR/01/2016

² Surat dakwaan, perkara Anak, No Reg.Perk PDM-80/SBW/02/2016

³Ibid., hal. 1

korban disuruh membuka celananya kemudian JJ menyuruh korban untuk melakukan posisi nungging membelakangi anak.⁴

JJ melepaskan celananya dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam dubur korban dan selanjutnya dikeluarkan masukan selama kurang lebih satu menit dan tidak lama kemudian badan korban lemas sampai jatuh terlungkup, sehingga JJ langsung mengambil pisau yang sudah dipersiapkan di atas mesin cuci dan langsung mengiris leher korban dengan cara menggunakan tangan kanan memegang pisau ditaruh dileher bagian belakang sebanyak dua puluh kali irisan sehingga menyebabkan luka dan banyak mengeluarkan darah.

Selanjutnya JJ membalikan badan korban menggunakan kedua tangannya sehingga posisi korban pada saat itu kepala dibawah dan kedua kaki diatas yang bertujuan agar semua darah korban keluar dan dilakukan oleh JJ selama sepuluh detik. Setelah JJ yakin bahwa korban sudah meninggal dunia selanjutnya JJ pelan-pelan menurunkan kaki korban setelah itu JJ mengambil lakban yang berwarna coklat untuk mengikat kaki tangan korban dan setelah itu mengambil baju warna biru dan selendang warna orange yang dipergunakan untuk membungkus dan mengikat korban dengan cara badan korban diikat sampai dibungkukan sehingga memudahkan JJ untuk mengangkatnya dan setelah itu JJ mengangkat mayat korban untuk dibawa keluar untuk ditaruh digudang yang tidak jauh dari kamar kos.

3. Keterangan Terdakwa dalam Perkara Nomor 2/Pid.sus.Anak/2016/PN.Sbw

Menurut keterangan JJ, pada hari Rabu Tanggal 13 Mei 201, sekitar pukul 17.00 WITA yang bertempat di rumah kos H. Usman yang beralamat di Lingkungan kuang Kecamatan

⁴ Ibid., hal 2

Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Anak yang berinisial JJ melakukan tindak pidana pencabulan yang mengakibatkan mati terhadap anak korban IQRAM.⁵

Berawal pada hari dan tempat diatas korban sedang bermain bersama dengan teman-temannya yang bernama Cila, Firda, dan Aca. JJ memanggil korban sebanyak empat kali dengan berkata “sini” sehingga korban menghampiri JJ dan selanjutnya JJ mengajak korban untuk bermain play station dengan cara menanyakan “mau main play station gak ?” korban pun menjawab “mau” dan kembali bertanya “jam berapa ?” selanjutnya JJ menjawab jam 17.00. Korban pulang untuk mandi, yang dimana JJ telah mempersiapkan pisau dapur dan lakban yang ditaruh diatas mesin cuci didalam kamar mandi, selanjutnya JJ menunggu korban datang. Korban datang dan JJ pun mengajak korban masuk kedalam kamar dan menyuruh korban menunggu di kamar tersebut.⁶

Selanjutnya JJ mengambil pisau yang sudah di persiapkan sebelumnya untuk membawa keluar dan langsung mengancam korban dengan cara JJ berada dibelakan korban dan tangan kiri JJ memegang badan korban sedangkan tangan kanan JJ memegang pisau dapur tersebut yang diarahkan ke leher korban kemudian JJ mengajak korban ke dalam kamar mandi dan korban disuruh membuka celananya kemudian JJ menyuruh korban untuk melakukan posisi nungging membelakangi anak dan selanjutnya JJ melepaskan celananya dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam dubur korban dan selanjutnya dikeluarkan masukan selama kurang lebih satu menit dan tidak lama kemudian badan korban lemas sampai jatuh terlungkup, sehingga JJ langsung mengambil pisau yang sudah dipersiapkan di atas mesin cuci dan langsung mengiris leher korban dengan cara menggunakan tangan kanan memegang pisau ditaruh dileher bagian belakang sebanyak dua puluh kali irisan sehingga menyebabkan luka dan banyak mengeluarkan

⁵ Surat tuntutan, perkara Anak, No. Reg. Perk PDM- /SBSAR/01/2016, bag. Keterangan saksi

⁶ Ibid., hal 9

darah. Selanjutnya JJ membalikan badan korban menggunakan kedua tangannya sehingga posisi korban pada saat itu kepala dibawah dan kedua kaki diatas yang bertujuan agar semua darah korban keluar dan dilakukan oleh JJ selama 10 (sepuluh) detik.⁷

Setelah JJ yakin bahwa korban sudah meninggal dunia selanjutnya JJ pelam-pelan menurunkan kaki korban setelah itu JJ mengambil lakban yang berwarna coklat untuk mengikat kaki tangan korban dan setelah itu mengambil baju warna biru dan selendang warna orange yang dipergunakan untuk membungkus dan mengikat korban dengan cara badan korban diikat sampai dibungkukan sehingga memudahkan JJ untuk mengangkatnya dan setelah itu JJ mengangkat mayat korban untuk dibawa keluar untuk ditaruh digudang yang tidak jauh dari kamar kos.⁸

JJ mengaku saksi ERSAN yang membungkus dan melakban korban lalu dibawa kegudang selanjutnya JJ di perintahkan untun mengepel lantai yang banyak bekas darah korban. Pada saat JJ melakukan perbuatan mensayat leher korban dengan pisau saksi ERSAN melihat kejadian tersebut dan langsung dibantu oleh saksi ERSAN untuk membereskan serta membungkus korban.

Anak mengakui selama berada di rumah JJ tidak sekolah, tidak diperbolehkan untuk bermain dengan tetangga, tidak diperbolehkan beradaptasi dengan orang-orang lain, dan selalu difasilitasi dengan barang elektronik berupa HP dan laptop sehingga JJ membuka internet setiap harinya. Anak memberikan keterangan bila JJ sudah pernah disodomi dengan bapaknya

⁷ Ibid., hal 10

⁸ Ibid., hal. 10

sebanyak 2 (dua) kali dan juga WENNY (kakak kandungnya) sudah disetubuhi oleh saksi ERSAN (bapaknya sendiri) sebanyak 4 (empat) kali.⁹

Menurut keterangan dari JJ keliarga JJ tidak harmonis kembali di karenakan MASNIDAWATI (ibunya) pergi dari rumah pada tahun 2013, bapak dan ibunya berkelahi dan pada saat itu JJ di suruh pergi ketempat temannya dan siang hari baru di kabarkan bahwa kunci kos telah dibawa oleh ibunya, namun waktu siang hari JJ kembali pulang di rumah sudah tidak ada ibunya. Ibunya hanya meninggalkan KTP, dompet, HP, dan baju semua di dalam kos dan sampai sekarang JJ tidak mengetahui ibu kandungnya dimana dan tidak ada kabar. Bapak kanndung JJ pun juga tidak pernah melaporkan dan tidak pernah mencari dimana keberadaan ibunya tersebut.

4. Keterangan Saksi dalam Perkara Nomor 2/Pid.sus.Anak/2016/PN.Sbw

Keterangan saksi dalam proses pembuktian perkara sangatlah penting, di dalam perkara JJ ini terdapat 11 (sebelas) orang saksi, antara lain :

a. Saksi SYAFRUDDIN

Menerangkan bahwa korban adalah cucunya dan tidak mengenal JJ serta JJ mempunyai riwayat melakukan perbuatan sodomi lebih dari 1 (satu) orang.¹⁰

b. Saksi SYAMSUD

Menerangkan bahwa korban adalah anak kandungnya dan tidak mengenal JJ, saksi mencurigai keberadaan korban yang sudah tidak pulang selanjutnya saksi memanggil kakek

⁹ Ibid., hal 11

¹⁰ Ibid., hal 5

(orang pintar) untuk menunjukkan tempat korban berada dan saksi menemukan korban di dalam gudang dengan keadaan sudah tidak bernyawa.¹¹

c. Saksi MAKASAU

Menerangkan bahwa tidak mengenal JJ dan saksi ikut serta mencari dan menemukan korban dalam keadaan sudah tidak bernyawa di dalam gudang.¹²

d. Saksi ALFIAN

Menerangkan bahwa tidak mengenal JJ dan saksi adalah orang yang pertama kali menemukan korban bersama bapak kandung korban.

e. Saksi Hj. ROHANA

Menerangkan bahwa tidak mengenal JJ dan saksi adalah teman dari ibu korban mendapatkan kabar telah hilangnya korban serta korban ditemukan dengan keadaan sudah meninggal, saksi mencurigai ada dua orang wanita dan laki-laki yang datang ke kos-kosan sebelum saksi memeriksa kos tersebut.¹³

f. Saksi ATSILAH

Menerangkan bahwa mengenal JJ dan JJ adalah adik kandung dari saksi dan saksi menjelaskan benar bila JJ memanggil korban dan mengajak korban bermain Playstation.

g. Saksi M. ATRIAN

Menerangkan bahwa benar JJ yang melakukan perbuatan tersebut serta di bantu dengan ERSAN (bapak kandung JJ).¹⁴

h. Saksi ERSAN

¹¹ Ibid., hal 6

¹² Ibid., hal 7

¹³ Ibid., hal 8

¹⁴ Ibid., hal 9

Menerangkan bahwa mengenal JJ dan saksi adalah bapak kandung dari JJ, saksi mengaku bila tidak mengenal identitas korban selanjutnya saksi menerangkan bahwa kejadian JJ membunuh korban pada saat saksi sedang bekerja, saksi mengaku tidak ikut serta dalam pembunuhan dan tidak membantu membersihkan darah korban, keterangan JJ di anggap bohong oleh saksi. Saksi menerangkan bahwa benar JJ dikeluarkan dari sekolahnya karena pernah menyodomi adek kelasnya. Saksi pun tidak mengaku pernah menyodomi JJ dan memperkosa WENY.¹⁵

i. Saksi DAHLIA

Menerangkan bahwa saksi adalah suster saksi menangani pasien korban pembunuhan, mayat dalam keadaan terbungkus kain dan plastic, saksi menerangkan keadaan korban terdapat luka sayatan dileher, luka robek dikepala, bekas hantaman, lebam dibahu dan punggung, luka robek di anus serta diperkirakan mayat meninggal lebih dari 12 jam atau kurang dari dengan 24 jam.¹⁶

j. Saksi dr.BAGAS DYAKSO DARMOJO

Menerangkan bahwa saksi adalah dokter saksi menangani pasien korban pembunuhan, mayat dalam keadaan terbungkus kain dan plastic, saksi menerangkan keadaan korban terdapat luka sayatan dileher, luka robek dikepala, bekas hantaman, lebam dibahu dan punggung, luka robek di anus serta diperkirakan mayat meninggal lebih dari 12 jam atau kurang dari dengan 24 jam.

¹⁵ Ibid., hal 11

¹⁶ Ibid., hal 12

k. Saksi I KETUT BUDIARTA

Menerangkan bahwa saksi adalah pemeriksa laboratories, saksi menerangkan bahwa barang bukti semua terdapat bukti bila JJ yang melakukan pembunuhan.¹⁷

5. Barang-Barang Bukti dalam Perkara Nomor 2/Pid.sus.Anak/2016/PN.Sbw

Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- a. 1 (satu) buah pisau dapur terbuat dari besi dengan panjang mata pisau 20 cm dan lebar 4 cm dengan gagang warna coklat terbuat dari kayu.
- b. 2 (dua) buah gulungan lakban terbuat dari plastik warna coklat yang sudah terpakai
- c. 1 (satu) gulungan lakban kosong terbuat dari kertas karton warna coklat
- d. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru kombinasi hitam ada gambar angry bird milik korban AN.IKRAM
- e. 1 (satu) buah celana kolor warna hitam ada gambar angry bird milik korban an. Iram
- f. 1 (satu) buah baju atasan wanita warna hijau gelap motif bunga dan kotak-kotak
- g. 1 (satu) buah atasan wanita warna hijau terang motif bunga
- h. 1 (satu) buah rok bawahan wanita warna hijau terang motif bunga
- i. 1 (satu) buah baju atasan wanita warna merah gelap kombinasi hitam motif bunga merk Mi-Two
- j. 1 (satu) buah kerudung warna oranye polos
- k. 1 (satu) buah kerudung warna hijau kuning polos
- l. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hijau ada gambar MKL 347
- m. 1 (satu) buah celana kolor warna abu-abu motif garis merah putih merk ADIDAS

¹⁷ Ibid., hal 13

- n. 2 (dua) buah keresek/plastik warna hitam
- o. 1 (satu) buah lakban terbuat dari plastik warna coklat bekas untuk ikatan korban.
- p. 1 (satu) buah baju atasan lengan pendek warna kuning kombinasi biru dongker dan ada abu disebelah kanan bertuliskan ERSAN M. Dan disebalah kiri gergambar PT.NNT
- q. 1 (satu) buah celana bahan jeans merk PT.NNT warna biru kombinasi abu.¹⁸

6. Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 2/Pid.sus.Anak/2016/PN.Sbw

Perbuatan JJ telah melanggar Pasal Kesatu Pasal 76C jo Pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Undang-Undang RI No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.¹⁹

Pasal Kedua Pasal 76E jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Umdang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Undang-Undang RI No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

B. Kesesuaian Putusan dengan Penjatuhan sanksi untuk Anak dalam Perkara Nomor 2/Pid.sus.Anak/2016/PN.Sbw

Saat ini terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur karena adanya banyak faktor buruk, salah satunya adalah dari lingkungan masyarakat yang membawa dampak negatif terhadap anak, dengan perilaku buruk yang dilakukan oleh anak, serta membuat Anak menjadi berkonflik dengan hukum dan melalui proses peradilan Anak, sehingga dapat diberikan sanksi pidana. Anak yang melakukan perbuatan bertentangan dengan

¹⁸ Kutipan putusan, perkara Anak, nomor 2/PID.SUS-Anak/2016/PN Sbw

¹⁹Kutipan putusan, perkara Anak, nomor 2/PID.SUS-Anak/2016/PN Sbw

hukum pidana akan mengalami proses pembuktian di persidangan yang disebut dengan pengadilan Anak, untuk memberikan sanksi kepada Anak. Tak jarang Anak yang sedang memiliki sanksi pidana. Pidana anak-anak (*Kinderstraf*) adalah pidana bagi Anak yang melakukan pelanggaran hukum pidana.

Di Negara Indonesia dikenal asas legalitas, yaitu tidak ada perbuatan dapat dipidana jika belum diatur dalam undang-undang. Sanksi pidana yang dijatuhkan juga perbuatan yang diancam sanksi pidana, harus terlebih dahulu diatur dalam undang-undang hukum pidana.

Istilah ini, memiliki arti, dari latar belakang tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan tidak boleh.²⁰ Pidana berbeda dengan hukuman, karena pidana diberikan kepada seseorang dengan cara melalui proses peradilan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun hukuman berlaku kapan saja kepada siapa saja yang melakukan perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Sanksi pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam UU SPPA pemberian sanksi Anak dibagi menjadi 3 atas dasar umur Anak. Yang pertama dalam Pasal 21 UU SPPA disebut:

“Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan atau diduga melakukan tindakan pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau*
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.”²¹*

Sedangkan bagi Anak yang berumur 14 (empat belas) tahun diberikan penahanan, Pasal 32 ayat 2 menjelaskan bahwa :

²⁰ Andi Hamzah. dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas sistem pemidanaan di Indonesia*. Akademika Pressindo. Jakarta. 1983. Hal 20

²¹ Pasal 21 UU SPPA

- 2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.”²²

Pasal 81 ayat 3 menjelaskan bahwa :

*“pembinaan LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.”*²³

Dalam Pasal 71 menjelaskan syarat dapat dijatuhkan hukuman pidana bagi Anak ;

- 1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat :
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
- 2) Pidana tambahan terdiri atas :
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- 3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelayiha kerja.
- 4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.²⁴

Sanksi yang diberikan untuk Anak yang berkonflik dengan hukum harus sesuai dengan aturan atau UU SPPA, dengan jelas di dalamnya diatur sesuai dengan umur Anak serta sanksi yang sesuai di dapat oleh Anak. Pengaturan dalam undang-undang pengadilan anak mengacu pada pembinaan dan perlindungan hukum kepada Anak guna melindungi hak-hak anak untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Anak adalah seseorang yang masih dibawah umur

²² Pasal 32 ayat 2 UU SPPA

²³ Pasal 81 ayat 3 UU SPPA

²⁴ Pasal 71 UUSPPA

perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum agar hak-haknya sebagai anak dapat terpenuhi.

Masalah penegakan hak-hak anak dan hukum anak, pada dasarnya sama dengan masalah penegakkan hukum secara keseluruhan. Anak dapat dijatuhkan tindakan, penahanan, serta pidana seperti yang dimuat dalam UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa:

Pasal 81 Ayat (2) bahwa,

*“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.*²⁵

Pasal 81 Ayat (6) bahwa

*“Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”.*²⁶

Berdasarkan dengan syarat atau ketentuan pemberian hukuman terhadap Anak sesuai dengan umur terdakwa yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, bila dikaitkan dengan kasus Perkara Nomor 2/Pid.sus.Anak/PN.Sbw. Anak yang menjadi terdakwa yang berinisial nama JJ tersebut berumur 12 (dua belas) tahun, hakim memutus JJ mendapatkan hukuman Tindakan dikarenakan dalam Pasal 21 UU SPPA telah mengatur bahwa Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana akan di serahkan kepada orang tua/wali dan akan di bina dalam instansi pemerintah yang berwenang. Hakim mengambil keputusan untuk mengikutsertakan JJ dalam bimbingan instansi pemerintah atau instansi yang menangani dalam bidang kesejahteraan sosial. Berdasarkan dengan umur pelaku hakim memutus JJ dijatuhkan hukuman berupa “Tindakan” pidana dengan syarat yaitu mengikuti terapi di rumah sakit jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram dengan pengampunan pemerintah

²⁵ Pasal 81 Ayat 2 UUSPPA

²⁶ Pasal 81 Ayat 6 UUSPPA

Kementrian Sosial dalam hal ini Panti Sosial Paramita di Mataram selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja di panti sosial paramita mataram selama 6 (enam) bulan.

Sanksi diberikan untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan dan juga mendorong terciptanya keseimbangan dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sanksi Pidana terhadap Anak telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dapat dijatuhkan hukuman berupa tindakan, Anak dapat dijatuhkan hukuman berupa penahanan, Anak dapat dikenakan pidana pokok dan tambahan.

Peradilan bagi Anak yang melakukan kejahatan bukanlah bertujuan untuk menghukum tetapi untuk memberikan kepentingan yang terbaik kepada anak (*the best interesrt of the child*).Hal ini merupakan prinsip yang seharusnya melandasi dalam setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh siapapun. Penjatuhan hukuman (pidana badan) yang dilakukan seorang hakim terhadap Anak yang melakukan tindak pidana merupakan perampasan kemerdekaannya, untum itu penjatuhan hukuman anak hendaknya sebagai ultimum remedium, sebagai pilihan terakhir setelah melalui pertimbangan yang matang dan melibatkan pihak-pihak berkompeten. Putusan hakim itu harus diyakini bertujuan untuk memberikan atau dalam rangka kepentingan yang terbaik bagi anak.²⁷

Fungsi sanksi dalam hukum pidana tidaklah semata-mata menakuti atau mengancam para pelanggaran, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus mendidik dan memperbaiki si pelanggar. Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana bertujuan member penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan

²⁷Kadriah dan Ainal Hadi, *Ketika Anak Terjerat Hukum (Analisis Terhadap Putusan Hakim di Nanggroe Aceh Darussalam)*, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre (AJRC), 2009, hal. 3

demikian perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan.²⁸

Dengan demikian hakim harus memutus putusan suatu perkara yang mengandung sanksi yang membuat efek jera kepada Anak yang melakukan tindak pidana. Hakim dalam mengambil keputusan atau penjatuhan hukuman terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum harus mempertimbangkan banyak hal. Sebelum memutuskan suatu perkara, pada diri hakim terjadi proses pemikiran yang panjang sehingga sampai pada tahapan untuk memberikan keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian
- b. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.²⁹

Hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi rendahnya pidana. Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana “menurut selera sendiri” tanpa ukuran tertentu.

Dalam keputusan hakim harus terbaca proses pemikiran yang dapat diikuti oleh orang lain, sehingga wajar apabila diharapkan bahwa dalam pemberian pidana inipun proses

²⁸ Muladi dan Barsa Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1992, hal 4

²⁹ Kadrian dan Ainal Hadi, *Ketika Anak Terjerat Hukum (Analisis Terhadap Putusan Hakim di Nanggroe Aceh Darussalam)*, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre (AJRC), 2009, hal. 23

pemikiran harus dapat diikuti oleh orang lain pula, khususnya oleh terdakwa, orang yang paling berkepentingan dalam proses pemeriksaan perkara itu.³⁰

Bagaimana bekerjanya atau pengaruh pidana itu terhadap orang terpidana sebenarnya tidak banyak diketahui. Padahal kalau dikehendaki agar pidana yang dijatuhkan itu benar-benar mempunyai makna, maka harus dapat dikira-kirakan atau diramalkan bagaimana efek pidana itu bagi yang bersangkutan.³¹

Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam penjatuhan hukuman terhadap Anak adalah sebagai berikut :

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan perkara di persidangan. Berisikan identitas terdakwa, juga berisikan uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.³²

Berdasarkan SURAT DAKWAAN NO.REG.PERK. PDM-80 /SBW/02/2016

Pada hari Rabu Tanggal 13 Mei 201, sekitar pukul 17.00 WITA yang bertempat di rumah kos H. Usman yang beralamat di Lingkungan kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Anak yang berinisial JJ melakukan tindak pidana pencabulan yang mengakibatkan mati terhadap anak korban IQRAM.³³

Berawal pada hari dan tempat diatas korban sedang bermain bersama dengan teman-temannya yang bernama Cila, Firda, dan Aca. JJ memanggil korban sebanyak empat kali dengan berkata “sini” sehingga korban menghampiri JJ dan selanjutnya JJ mengajak korban

³⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986, hal. 78

³¹ Ibid., hal. 84.

³² Ibid., hal 25

³³ Surat dakwaan, perkara Anak, No Reg.Perk PDM-80/SBW/02/2016

untuk bermain play station dengan cara menanyakan “mau main play station gak ?” korban pun menjawab “mau” dan kembali bertanya “jam berapa ?” selanjutnya JJ menjawab jam 17.00. Korban pulang untuk mandi, yang dimana JJ telah mempersiapkan pisau dapur dan lakban yang ditaruh diatas mesin cuci didalam kamar mandi, selanjutnya JJ menunggu korban datang. Korban datang dan JJ pun mengajak korban masuk kedalam kamar dan menyuruh korban menunggu di kamar tersebut.³⁴

Selanjutnya JJ mengambil pisau yang sudah di persiapkan sebelumnya untuk membawa keluar dan langsung mengancam korban dengan cara JJ berada dibelakang korban dan tangan kiri JJ memegang badan korban sedangkan tangan kanan JJ memegang pisau dapur tersebut yang diarahkan ke leher korban kemudian JJ mengajak korban ke dalam kamar mandi dan korban disuruh membuka celananya kemudian JJ menyuruh korban untuk melakukan posisi nungging membelakangi anak.³⁵

JJ melepaskan celananya dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam dubur korban dan selanjutnya dikeluarkan masukan selama kurang lebih satu menit dan tidak lama kemudian badan korban lemas sampai jatuh terlungkup, sehingga JJ langsung mengambil pisau yang sudah dipersiapkan di atas mesin cuci dan langsung mengiris leher korban dengan cara menggunakan tangan kanan memegang pisau ditaruh dileher bagian belakang sebanyak dua puluh kali irisan sehingga menyebabkan luka dan banyak mengeluarkan darah.

Selanjutnya JJ membalikan badan korban menggunakan kedua tangannya sehingga posisi korban pada saat itu kepala dibawah dan kedua kaki diatas yang bertujuan agar semua darah korban keluar dan dilakukan oleh JJ selama sepuluh detik. Setelah JJ yakin bahwa korban

³⁴Ibid., hal. 1

³⁵ Ibid., hal 2

sudah meninggal dunia selanjutnya JJ pelan-pelan menurunkan kaki korban setelah itu JJ mengambil lakban yang berwarna coklat untuk mengikat kaki tangan korban dan setelah itu mengambil baju warna biru dan selendang warna orange yang dipergunakan untuk membungkus dan mengikat korban dengan cara badan korban diikat sampai dibungkukan sehingga memudahkan JJ untuk mengangkatnya dan setelah itu JJ mengangkat mayat korban untuk dibawa keluar untuk ditaruh digudang yang tidak jauh dari kamar kos.

Akibat dari perbuatan anak JJ tersebut korban M Iqram meninggal dunia sebagaimana yang diterangkan didalam Surat VISUM ET REPERTUM Nomor :045.2/1381/RSUD/V/2015, tanggal 19 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Bagas Dyakso Darmojo, Pemeriksa pada RSUD Subawa Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum : Meninggal

Pemeriksaan Luar

- KEPALA** : terdapat luka robek terbuka dengan tepi runcing panjang 6 cm x 1 cm diatas alis kanan sedalam 0,5 cm
- LEHER** : terdapat luka robek terbuka dengan tepi runcing panjang 9,5 cm x 1,5 cm tepat dileher garis pertengahan belakang dalam 1,5 cm.
terdapat luka robek terbuka dengan tepi runcing panjang 4,5 cm x 1,5 cm dibawah daun telinga (0,5 cm dalamnya).
- THORAX** : Tidak ditemukan kelainan
- ABDOMENT** : Tidak ditemukan kelainan
- EXTREMITAS**
- ATAS** : Terdapat lebam mayat dibahu dan punggung. Terdapat luka gores didada pada garis pertengahan depan dengan panjang 7 cm dan lebar 3 cm.
- BAWAH** : Terdapat luka robek pada bagian anus arah jam 6, ukuran robek 3 cm, anus berbentuk corong.
- KESIMPULAN** : Pasien datang dalam keadaan meninggal, terdapat luka robek di leher garis pertengahan, terdapat luka robek terbuka

*dileher depan sebelah kiri, terdapat luka robek terbuka dibawah daun telinga.*³⁶

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.³⁷

Menurut keterangan JJ, pada hari Rabu Tanggal 13 Mei 201, sekitar pukul 17.00 WITA yang bertempat di rumah kos H. Usman yang beralamat di Lingkungan kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Anak yang berinisial JJ melakukan tindak pidana pencabulan yang mengakibatkan mati terhadap anak korban IQRAM.³⁸

Berawal pada hari dan tempat diatas korban sedang bermain bersama dengan teman-temannya yang bernama Cila, Firda, dan Aca. JJ memanggil korban sebanyak empat kali dengan berkata “sini” sehingga korban menghampiri JJ dan selanjutnya JJ mengajak korban untuk bermain play station dengan cara menanyakan “mau main play station gak ?” korban pun menjawab “mau” dan kembali bertanya “jam berapa ?” selanjutnya JJ menjawab jam 17.00. Korban pulang untuk mandi, yang dimana JJ telah mempersiapkan pisau dapur dan lakban yang ditaruh diatas mesin cuci didalam kamar mandi, selanjutnya JJ menunggu korban datang. Korban datang dan JJ pun mengajak korban masuk kedalam kamar dan menyuruh korban menunggu di kamar tersebut.³⁹

Selanjutnya JJ mengambil pisau yang sudah di persiapkan sebelumnya untuk membawa keluar dan langsung mengancam korban dengan cara JJ berada dibelakan korban dan tangan kiri JJ memegang badan korban sedangkan tangan kanan JJ memegang pisau dapur tersebut yang

³⁶Surat dakwaan, perkara Anak, No Reg.Perk PDM-80/SBW/02/2016

³⁷ Ibid., hal 27

³⁸Surat tuntutan, perkara Anak, No. Reg.Perk PDM- /SBSAR/01/2016, bag. Keterangan saksi

³⁹ Ibid., hal 9

diarahkan ke leher korban kemudian JJ mengajak korban ke dalam kamar mandi dan korban disuruh membuka celananya kemudian JJ menyuruh korban untuk melakukan posisi nungging membelakangi anak dan selanjutnya JJ melepaskan celananya dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam dubur korban dan selanjutnya dikeluarkan masukan selama kurang lebih satu menit dan tidak lama kemudian badan korban lemas sampai jatuh terlungkup, sehingga JJ langsung mengambil pisau yang sudah dipersiapkan di atas mesin cuci dan langsung mengiris leher korban dengan cara menggunakan tangan kanan memegang pisau ditaruh dileher bagian belakang sebanyak dua puluh kali irisan sehingga menyebabkan luka dan banyak mengeluarkan darah. Selanjutnya JJ membalikan badan korban menggunakan kedua tangannya sehingga posisi korban pada saat itu kepala dibawah dan kedua kaki diatas yang bertujuan agar semua darah korban keluar dan dilakukan oleh JJ selama 10 (sepuluh) detik.⁴⁰

Setelah JJ yakin bahwa korban sudah meninggal dunia selanjutnya JJ pelam-pelan menurunkan kaki korban setelah itu JJ mengambil lakban yang berwarna coklat untuk mengikat kaki tangan korban dan setelah itu mengambil baju warna biru dan selendang warna orange yang dipergunakan untuk membungkus dan mengikat korban dengan cara badan korban diikat sampai dibungkukan sehingga memudahkan JJ untuk mengangkatnya dan setelah itu JJ mengangkat mayat korban untuk dibawa keluar untuk ditaruh digudang yang tidak jauh dari kamar kos.⁴¹

JJ mengaku saksi ERSAN yang membungkus dan melakban korban lalu dibawa ke gudang selanjutnya JJ di perintahkan untuk mengepel lantai yang banyak bekas darah korban. Pada saat JJ melakukan perbuatan menyayat leher korban dengan pisau saksi ERSAN

⁴⁰ Ibid., hal 10

⁴¹ Ibid., hal. 10

melihat kejadian tersebut dan langsung dibantu oleh saksi ERSAN untuk membereskan serta membungkus korban.

Anak mengakui selama berada di rumah JJ tidak sekolah, tidak diperbolehkan untuk bermain dengan tetangga, tidak diperbolehkan beradaptasi dengan orang-orang lain, dan selalu difasilitasi dengan barang elektronik berupa HP dan laptop sehingga JJ membuka internet setiap harinya. Anak memberikan keterangan bila JJ sudah pernah disodomi dengan bapaknya sebanyak 2 (dua) kali dan juga WENNY (kakak kandungnya) sudah disetubuhi oleh saksi ERSAN (bapaknya sendiri) sebanyak 4 (empat) kali.⁴²

Menurut keterangan dari JJ keluarga JJ tidak harmonis kembali di karenakan MASNIDAWATI (ibunya) pergi dari rumah pada tahun 2013, bapak dan ibunya berkelahi dan pada saat itu JJ di suruh pergi ketempat temannya dan siang hari baru di kabarkan bahwa kunci kos telah dibawa oleh ibunya, namun waktu siang hari JJ kembali pulang di rumah sudah tidak ada ibunya. Ibunya hanya meninggalkan KTP, dompet, HP, dan baju semua di dalam kos dan sampai sekarang JJ tidak mengetahui ibu kandungnya dimana dan tidak ada kabar. Bapak kandung JJ pun juga tidak pernah melaporkan dan tidak pernah mencari dimana keberadaan ibunya tersebut.

3. Keterangan saksi

Keterangan saksi mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dengan mengangkat sumpah merupakan salah satu alat bukti.⁴³

⁴² Ibid., hal 11

⁴³ Ibid., hal 28

a. Saksi SYAFRUDDIN

Menerangkan bahwa korban adalah cucunya dan tidak mengenal JJ serta JJ mempunyai riwayat melakukan perbuatan sodomi lebih dari 1 (satu) orang.⁴⁴

b. Saksi SYAMSUD

Menerangkan bahwa korban adalah anak kandungnya dan tidak mengenal JJ, saksi mencurigai keberadaan korban yang sudah tidak pulang selanjutnya saksi memanggil kakek (orang pintar) untuk menunjukkan tempat korban berada dan saksi menemukan korban di dalam gudang dengan keadaan sudah tidak bernyawa.⁴⁵

c. Saksi MAKASAU

Menerangkan bahwa tidak mengenal JJ dan saksi ikut serta mencari dan menemukan korban dalam keadaan sudah tidak bernyawa di dalam gudang.⁴⁶

d. Saksi ALFIAN

Menerangkan bahwa tidak mengenal JJ dan saksi adalah orang yang pertama kali menemukan korban bersama bapak kandung korban.

e. Saksi Hj. ROHANA

Menerangkan bahwa tidak mengenal JJ dan saksi adalah teman dari ibu korban mendapatkan kabar telah hilangnya korban serta korban ditemukan dengan keadaan sudah meninggal, saksi mencurigai ada dua orang wanita dan laki-laki yang datang ke kos-kosan sebelum saksi memeriksa kos tersebut.⁴⁷

f. Saksi ATSILAH

⁴⁴ Ibid., hal 5

⁴⁵ Ibid., hal 6

⁴⁶ Ibid., hal 7

⁴⁷ Ibid., hal 8

Menerangkan bahwa mengenal JJ dan JJ adalah adik kandung dari saksi dan saksi menjelaskan benar bila JJ memanggil korban dan mengajak korban bermain Playstation.

g. Saksi M. ATRIAN

Menerangkan bahwa benar JJ yang melakukan perbuatan tersebut serta di bantu dengan ERSAN (bapak kandung JJ).⁴⁸

h. Saksi ERSAN

Menerangkan bahwa mengenal JJ dan saksi adalah bapak kandung dari JJ, saksi mengaku bila tidak mengenal identitas korban selanjutnya saksi menerangkan bahwa kejadian JJ membunuh korban pada saat saksi sedang bekerja, saksi mengaku tidak ikut serta dalam pembunuhan dan tidak membantu membersihkan darah korban, keterangan JJ di anggap bohong oleh saksi. Saksi menerangkan bahwa benar JJ dikeluarkan dari sekolahnya karena pernah menyodomi adek kelasnya. Saksi pun tidak mengaku pernah menyodomi JJ dan memperkosa WENY.⁴⁹

i. Saksi DAHLIA

Menerangkan bahwa saksi adalah suster saksi menangani pasien korban pembunuhan, mayat dalam keadaan terbungkus kain dan plastic, saksi menerangkan keadaan korban terdapat luka sayatan dileher, luka robek dikepala, bekas hantaman, lebam dibahu dan punggung, luka robek di anus serta diperkirakan mayat meninggal lebih dari 12 jam atau kurang dari dengan 24 jam.⁵⁰

j. Saksi dr.BAGAS DYAKSO DARMOJO

Menerangkan bahwa saksi adalah dokter saksi menangani pasien korban pembunuhan, mayat dalam keadaan terbungkus kain dan plastic, saksi menerangkan keadaan korban

⁴⁸ Ibid., hal 9

⁴⁹ Ibid., hal 11

⁵⁰ Ibid., hal 12

terdapat luka sayatan dileher, luka robek dikepala, bekas hantaman, lebam dibahu dan punggung, luka robek di anus serta diperkirakan mayat meninggal lebih dari 12 jam atau kurang dari dengan 24 jam.

k. Saksi I KETUT BUDIARTA

Menerangkan bahwa saksi adalah pemeriksa laboratories, saksi menerangkan bahwa barang bukti semua terdapat bukti bila JJ yang melakukan pembunuhan.⁵¹

4. Barang-barang bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan yang digunakan oleh terdakwa dan korban pada saat peristiwa pidana terjadi.

- a. *1 (satu) buah pisau dapur terbuat dari besi dengan panjang mata pisau 20 cm dan lebar 4 cm dengan gagang warna coklat terbuat dari kayu.*
- b. *2 (dua) buah gulungan lakban terbuat dari plastik warna coklat yang sudah terpakai*
- c. *1 (satu) gulungan lakban kosong terbuat dari kertas karton warna coklat*
- d. *1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru kombinasi hitam ada gambar angry bird milik korban AN.IKRAM*
- e. *1 (satu) buah celana kolor warna hitam ada gambar angry bird milik korban an. Iram*
- f. *1 (satu) buah baju atasan wanita warna hijau gelap motif bunga dan kotak-kotak*
- g. *1 (satu) buah atasan wanita warna hijau terang motif bunga*
- h. *1 (satu) buah rok bawahan wanita warna hijau terang motif bunga*
- i. *1 (satu) buah baju atasan wanita warna merah gelap kombinasi hitam motif bunga merk Mi-Two*
- j. *1 (satu) buah kerudung warna orang polos*
- k. *1 (satu) buah kerudung warna hijau kuning polos*
- l. *1 (satu) buah baju lengan pendek warna hijau ada gambar MKL 347*
- m. *1 (satu) buah celana kolor warna abu-abu motif garis merah putih merk ADIDAS*
- n. *2 (dua) buah keresek/plastik warna hitam*
- o. *1 (satu) buah lakban terbuat dari plastik warna coklat bekas untuk ikatan korban.*

⁵¹ Ibid., hal 13

- p. 1 (satu) buah baju atasan lengan pendek warna kuning kombinasi biru dongker dan ada abu disebelah kanan bertuliskan ERSAN M. Dan disebelah kiri bergambar PT.NNT
- q. 1 (satu) buah celana bahan jeans merk PT.NNT warna biru kombinasi abu.⁵²

5. Aturan hukum pidana

Aturan hukum pidana yang terdiri dari pasal-pasal dirumuskan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.⁵³

Perbuatan anak jem james tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat 3 Undang- undang RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Undang- Undang RI No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana anak dan Kedua Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat 1 Undang- undang RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Undang- Undang RI No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana anak.⁵⁴

6. Laporan penelitian kemasyarakatan

Rekomendasi pembimbing kemasyarakatan yang terdapat dalam Litmas juga menjadi bahan pertimbangan bagi hakim sebelum sampai pada putusanya apakah menjatuhkan hukuman ataukah membebaskan Anak.⁵⁵

Rekomendasi Kemasyarakatan BAPAS Bapak MUHAMMAD HASAN berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan, didepan persidangan pada intinya menjelaskan :

⁵² Kutipan putusan, perkara Anak, nomor 2/PID.SUS-Anak/2016/PN Sbw

⁵³ Ibid., hal 31

⁵⁴ Surat dakwaan, perkara Anak, No Reg.Perk PDM-80/SBW/02/2016

⁵⁵ Ibid., hal 32

1. Bahwa Anak masih sangat muda, yakni 12 tahun, usia batas minimal yang diterima sebagai usia minimal pertanggungjawaban hukum sebagaimana besar negara dunia, Komite Hak Anak PBB Dalam General Comment Tahun 2007 dan undang-undang
2. Berdasarkan asas proporsional dan kepentingan terbaik anak (best interest of the child) penjara bukan merupakan solusi terbaik untuk memberikan hukuman bagi potensi tumbuh kembang Anak dan masyarakat kecuali "koreksi" dan "reparasi" bagi jiwanya agar dapat mengungsikan dirinya kembali sebagai "anak" dalam masyarakat secara sehat dan normal
3. Bahwa penjatuhan pidana penjara hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir
4. Bahwa perbuatan Anak dipicu ketidakberhasilan fungsi keluarga dan orang tua yang menimbulkan luka batin Anak sehingga diperlukan tanggung jawab negara untuk mengambil alih fungsi perawatan, pembimbingan dan menyediakan tempat yang baik dan sehat bagi jiwanya.

Bahwa oleh karenanya, perlu penjatuhan hukuman yang lebih bersifat reparatif dan resosialisasi yang memberikan tempat bagi fisik dan psikisnya secara lebih sehat sehingga ada kesempatan bagi Anak menata kembali masa depannya dan berintegrasi ke dalam masyarakat.⁵⁶

7. Keadaan/Hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman

Mempertimbangkan akibat-akibat tindak pidana terhadap korban dan masyarakat maupun pemerintah, usia, kondisi sosial pelaku (catatan hukum belum/pernah dihukum) baik sebelum

⁵⁶Surat tuntutan, perkara Anak, No.Reg.Perk PDM- /SBSAR/01/2016, hal. 4

tindak pidana dilakukan dan sikap yang ditunjukkan pelaku selama pemeriksaan perkara di persidangan.⁵⁷

Yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- b. Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi saksi korban DESI WULANDARI
- c. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;⁵⁸

Yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- b. Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;
- c. Terdakwa belum pernah di hukum;
- d. Terdakwa menyesali perbuatannya.⁵⁹

8. Batasan kedewasaan

Penentuan batas kedewasaan seseorang untuk menentukan bentuk hukuman yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁶⁰

JJ berumur 12 (dua belas) tahun dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 telah diatur pemberian sanksi untuk Anak yang masih berumur 12 (dua belas) tahun. Pasal 21 ayat 1, menerangkan bahwa :

“Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.⁶¹

⁵⁷ Ibid., hal 33

⁵⁸ Ibid., hal 28

⁵⁹ Ibid., hal 29

⁶⁰ Ibid., hal 35

⁶¹ Pasal 21 Ayat 1 UU RI No 11 Tahun 2012

Berdasarkan dengan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman bagi Anak yang di miliki oleh hakim terdapat poin-poin yang dijelaskan di atas dengan jelas. Menurut penulis terdapat ketidaksesuaian terhadap perbuatan JJ dengan keputusan hakim, disini dijelaskan bahwa JJ melakukan perbuatan yang sangat membahayakan bagi masyarakat. Perbuatan yang dilakukan JJ mengakibatkan hilangnya nyawa seorang anak dan JJ tidak sekali duakali melakukan perbuatan cabul, perbuatan JJ pun mengakibatkan JJ dikeluarkan dari sekolahnya. Pasal 81 ayat 1 UU SPPA menjelaskan bahwa Anak yang melakukan perbuatan tindak pidana yang membahayakan masyarakat akan dijatuhi pidana penjara di LPKA.

Dalam Pasal 7 UU SPPA telah jelas diatur bila Anak yang melakukan tindak pidana dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dapat dilaksanakan diversi. Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁶² Namun dalam kasus JJ ini JJ melakukan perbuatan yang hukuman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun, dalam Pasal 80 ayat 3 dan pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah dijelaskan bahwa perbuatan pencabulan terhadap anak yang mengakibatkan mati atau hilangnya nyawa akan dijatuhkan hukuman pidana selama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000, maka JJ tidak dapat dilakukan diversi.

Dalam perkara JJ ini, JJ diputuskan oleh Hakim melanggar Pasal Kesatu Pasal 76C jo Pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Undang-Undang RI No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

⁶² Pasal 1 Ayat 7 UU SPPA

a. Unsur setiap orang

Bahwa unsur “setiap orang” adalah subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang diajukan kepersidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.⁶³

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa Setiap Orang dalam perkara ini mengacu kepada orang yaitu terdakwa dengan inisial JJ. Di dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan sebagai pelaku tindak pidana adalah benar dirinya, dan para saksi pun membenarkan bahwa orang yang diajukan adalah benar terdakwa.

b. Unsur dengan sengaja

Unsur “dengan sengaja” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.⁶⁴

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari rabu tanggal 13 mei 2015, pukul 17.00 wita, di rumah kos RT. 03 RW.02 lingkungan kuang kecamatan taliwang kabupaten Sumbawa barat. JJ mengajak korban untuk bermain Platystation pukul 17.00 wita. Dengan cara mengajak bermain tersebut JJ memiliki niat untuk melakukan perbuatan sodomi terhadap korban hingga menyebabkan hilangnya nyawa korban.

⁶³Surat tuntutan, perkara Anak, No. Reg.Perk PDM- /SBSAR/01/2016, Kesatu

⁶⁴ Ibid., hal 18

- c. Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu korban yang menyebabkan mati.

JJ melakukan perbuatan sodomi terhadap korban serta melakukan perbuatan pembunuhan dengan menyiapkan alat-alat pendukung seperti pisau dapur, ember hitam berisi air dan tali.⁶⁵

Pasal 76C UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa,

*“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan terhadap Anak.”*⁶⁶

Dalam pasal di atas jelas menerangkan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan kekerasan terhadap Anak., bila dikaitkan dengan perkara No.2/Pid.sus.Anak/2016/PN.Sbw terdakwa melakukan perbuatan pencabulan yang sertakan kekerasan dengan menimbulkan luka-luka terhadap korban, seperti fakta bila JJ melakukan perbuatan kekerasan terhadap korban dengan melakukan perbuatan sodomi selama 1 (satu) menit dan selanjutnya JJ mengiris leher korban dan memukul kening korban dengan menggunakan pisau bagian samping sampai mengakibatkan korban kehilangan nyawanya. Jelas disini bila terdakwa memang bersalah melakukan perbuatan kekerasan yang menimbulkan hilangnya nyawa seseorang. Maka hukuman bagi terdakwa telah di atur dalam Pasal 80 ayat 3 UU No. 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa

*“dalam hal Anak sebagaimana di maksud pada ayat 2 mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).”*⁶⁷

⁶⁵ Ibid., hal 19

⁶⁶ Pasal 76C UU No 34 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁶⁷ Pasal 80 ayat 3 UU No 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Namun dalam perkara No. 2/Pid.sus.Anak/2016/PN.Sbw terdakwa adalah seorang Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun. Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tersebut melakukan perbuatan keji seperti yang dijelaskan dalam kronologi kasus di atas, maka pemberian sanksi terhadap terdakwa atau dalam UU SPPA telah menjelaskan bahwa seorang anak yang melakukan perbuatan pidana yang disebut Anak terdapat aturan yang berbeda dengan pemberian hukuman terhadap orang dewasa. Pemberian sanksi terhadap Anak dipertimbangkan dengan syarat yang pertama umur Anak, yang kedua adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak lebih dari 7 (tujuh) tahun maka Anak tidak dapat di Diversi, dengan tidak boleh dilakukan diversi maka JJ diberikan sanksi atau hukuman dengan ancaman pidananya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman bagi orang dewasa. Pasal 81 ayat 2 menjelaskan bahwa,

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”⁶⁸

Serta Pasal Kedua Pasal 76E jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Undang-Undang RI No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur setiap orang

Bahwa unsur “setiap orang” adalah subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang diajukan kepersidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.⁶⁹

⁶⁸ Pasal 81 ayat 2 UU SPPA

⁶⁹ Surat tuntutan, perkara Anak, No. Reg.Perk PDM- /SBSAR/01/2016, Kedua

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa Setiap Orang dalam perkara ini mengacu kepada orang yaitu terdakwa dengan inisial JJ. Di dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan sebagai pelaku tindak pidana adalah benar dirinya, dan para saksi pun membenarkan bahwa orang yang diajukan adalah benar terdakwa.

b. Unsur dengan sengaja

Unsur “dengan sengaja” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.⁷⁰

Disini JJ melakukan perbuatan mengajak korban untuk bermain Playstation di rumah JJ, namun korban pun mengiyakan JJ. Disitulah JJ melakukan perbuatan sodomi disertai pembunuhan.

c. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.⁷¹

JJ melakukan perbuatan kekerasan terhadap korban dengan melakukan perbuatan sodomi selama 1 (satu) menit dan selanjutnya JJ mengiris leher korban dengan irisan sebanyak 20 (dua puluh kali) irisan, memukul kening korban sebanyak 5 (lima kali) menggunakan pisau bagian samping.

⁷⁰ Ibid., hal 20

⁷¹ Ibid., hal 22

JJ mengajak korban untuk bermain di rumahnya dengan melakukan perbuatan merayu untuk bermain Playstation di rumahnya.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal-pasal yang di kenakan sebagai aturan hukuman bagi JJ, di jelaskan bahwa JJ melakukan perbuatan pencabulan yang berakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam Pasal 80 ayat 3 dan Pasal 82 Undang-Undang No 34 Tahun 2014 JJ dijatuhi hukuman selama 15 (lima belas) tahun penjara, namun sesuai dengan aturan dalam UU SPPA Anak yang melakukan perbuatan tindak pidana yang berumur 12 (dua belas) tahun akan diberikan hukuman berupa Tindakan, dan perbuatan JJ tidak dapat di diversifikasi dikarenakan perbuatan JJ hukumannya lebih dari 7(tujuh) tahun, serta perbuatan tindak pidana yang dilakukan JJ diberikan sanksi hukuman yang dihitung $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Dalam amar putusan hakim di sebutkan bahwa menjatuhkan sanksi terhadap Anak dengan berupa “Tindakan” pidana dengan syarat yaitu pembinaan di luar lembaga dengan kewajiban untuk mengikuti terapi di rumah sakit jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram dengan pengampunan pemerintah Kementrian Sosial dalam hal ini Panti Sosial Paramita di Mataram selama 2 (dua) tahun dan pelatihat kerja dipanti sosial paramita mataram selama 6 (enam) bulan.⁷²

Menurut penulis berdasarkan dengan putusan yang diberikan oleh hakim tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa, dikarenakan perbuatan JJ sangatlah membahayakan bagi masyarakat.JJ melakukan perbuatan pencabulan tidak hanya sekali duakali saja namun berkali-kali JJ melakukan perbuatan keji tersebut dan yang terakhir perbuatan pencabulan yang

⁷² Kutipan putusan, perkara Anak, nomor 2/PID.SUS-Anak/2016/PN Sbw

dilakukan JJ disertakan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka bagi korban hingga mengakibatkan korban meninggal. Diatur jelas dalam Pasal 81 ayat 1 UU SPPA bahwa,

“anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.”⁷³

Berdasarkan dengan syarat ketentuan pemberian hukuman berdasarkan dengan umur terdakwa JJ berumur 12 (dua belas) tahun maka, hakim mengambil keputusan berupa Tindakan pidana dengan syarat. Dalam perkara No. 2/Pid.sus.Anak/2016/PN.Sbw telah memenuhi syarat tidak dapat dilakukannya Diversi dalam perkara ini, karena perbuatan JJ diancam hukuman pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Namun menurut saya hakim tidak mempertimbangkan kembali Pasal 81 mulai dari ayat 1 dan 2, JJ telah melakukan perbuatan yang sangat keji dan sangat membahayakan bagi masyarakat. Berdasrkan fakta perbuatan JJ yang dilakukan terhadap korban, pencabulan disertakan kekerasan yang mengakibatkan mati dan hukuman atas perbuatan JJ tersebut telah di atur jelas dalam UU No. 34 Tahun 2014 bila perbuatan JJ diberikan hukuman selama 15 (lima belas) tahun penjara. Berdasarkan UU SPPA yang menghitung hukuman bagi Anak tidak sama dengan ancaman hukuman bagi orang dewasa, diberikan hukuman berupa pidana penjara dalam LPKA selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan agar dapat memberikan efek jera dan keadilan bagi pihak korban. Tetapi dikarenakan umur JJ 12 (dua belas) tahun hakim lebih mempertimbangkan Pasal 75 ayat 1 huruf a dan b UU SPPA yang termasuk pemberian pidana pembinaan di luar lembaga, pasal tersebut menerangkan bahwa,

“pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan :

- a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina;*

⁷³ Pasal 81 ayat 1 UU SPPA

b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa.”⁷⁴

Maka hakim memutuskan bahwa JJ diberikan hukuman berupa Tindakan pidana dengan syarat yaitu pembinaan di luar lembaga dengan kewajiban untuk mengikuti terapi di rumah sakit jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram dengan pengampunan pemerintah Kementerian Sosial dalam hal ini Panti Sosial Paramita di Mataram selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja dipanti sosial paramita mataram selama 6 (enam) bulan.

Dapat disimpulkan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa terdapat kekurangan terhadap aturan atau perundang-undangan yang mengatur pemberian sanksi terhadap Anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana juga harus mendapatkan sanksi yang sesuai atau setimpal agar Anak jera melakukan pengulangan tindak pidana atau perbuatan tindak pidana yang lainnya. Hasil penelitian ini mengharapkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu adanya perubahan yang lebih mengkhususkan untuk mengatur sanksi terhadap Anak yang melakukan tindak pidana sangat kejam seperti contoh kasus JJ dalam perkara Nomor 2/Pid.sus.Anak/2016/PN.Sbw.

⁷⁴ Pasal 75 ayat 1 huruf a dan b UU SPPA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan hakim berupa Tindakan dalam perkara No.2/Pid.sus.Anak/2016/PN.Sbw tentang tindak pidana pencabulan disertai kekerasan yang mengakibatkan kematian belum sesuai dengan ketentuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketidaksihonestan pemberian hukuman dalam perkara ini akibat tindakan pencabulan yang mengakibatkan hilangnya nyawa tersebut, terdakwa tidak mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dan tidak memberikan efek jera. Berdasarkan dengan syarat pemberian ketentuan pemidanaan untuk Anak yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sudah memenuhi syarat, namun dikarenakan umur terdakwa sangat muda maka hukuman yang dapat diberikan oleh hakim menjadi sangat ringan, kedepannya dapat mengakibatkan Anak tidak jera dan melakukan pengulangan perbuatan tindak pidana yang sama.

B. Saran

Dari hasil pembahasan dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pembentukan Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tindak pidana dalam perkara No.2/Pid.sus.Anak/2016/PN.Sbw merupakan tindak pidana yang sangat kejam, namun dengan kurangnya aturan yang mengatur pemberian sanksi terhadap Anak yang melakukan tindak pidana yang sangat membahayakan bagi masyarakat akan mengakibatkan tidak memberikan efek jera bagi Anak.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran untuk memperbaiki aturan pidana bagi Anak yang lebih menghususkan untuk perbuatan yang dilakukan oleh Anak berdasarkan dengan tingkat kekejaman dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dan dapat memberikan efek jera terhadap Anak yang melakukan tindak pidana seperti dalam perkara Nomor 2/Pid.sus.Anak/2016/PN.Sbw.

2. Perlunya sosialisasi tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Anak

Perlunya sosialisasi kepada masyarakat dengan cara memberikan pandangan tentang tindak pidana juga dapat dilakukan oleh Anak agar dapat mengantisipasi dengan adanya kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Serta diberikan juga sosialisasi bagi orang tua untuk memberikan pengarahan yang positif, memberikan dukungan yang positif, dan memberikan pembelajaran yang baik bagi anak.

1. Pemberian sosialisai tentang Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang aturan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sangatlah penting, agar masyarakat

dapat paham dengan aturan bagi Anak yang melakukan tindak pidana dan dapat memberikan himbauan bagi anak agar tidak melakukan perbuatan yang sangat tercela tersebut.